



PENETAPAN

Nomor 0030/Pdt.P/2014/PA.Mrk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang mengadili perkara perdata tertentu di tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

pppp, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS (Staf pada Distrik Waan, Kabupaten Merauke), Pendidikan S.1 (Administrasi Negara), tempat tinggal di Kelurahan Kelapa Lima, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagai Pemohon;

Dalam hal ini Pemohon juga sebagai Kuasa Insidentil dari,,, yang telah memberikan Kuasa Insidentil kepada Pemohon, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 19 Nopember 2014 dan Surat Ijin Kuasa Insidentil dari Wakil Ketua Pengadilan Agama Merauke Nomor : W.25-A4/401.a/HK.03.4/XI/2014, tanggal 19 Nopember 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke Nomor :, tanggal 19 Nopember 2014;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari semua berkas dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memeriksa alat-alat bukti dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 19 Nopember 2014, yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 17 halaman
Penetapan Nomor 0030/Pdt.P/2014/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Merauke nomor 0030/Pdt.P/2014/PA.Mrk, tanggal 19 Nopember 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 07 Oktober 1977 dan, telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke, sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:, tertanggal 24 November 2014, yang dikeluarkan oleh KUA Distrik Merauke;
2. Bahwa semasa dalam perkawinan dan, telah dikaruniai lima orang anak yang masing-masing bernama :
 1., Laki-laki berumur 36 tahun;
 2., perempuan berumur 34 tahun;
 3., laki-laki berumur 30 tahun;
 4., perempuan berumur 28 tahun;
 5., perempuan berumur 26 tahun;
3. Bahwa sebelum meninggal dunia, antaradengan telah bercerai, dan telah menikah lagi dengan orang lain, sedangkan juga telah menikah denganI, akan tetapi dalam pernikahan antara dengan tidak mempunyai keturunan, dan setelahmeninggal dunia, menikah lagi dengan orang lain;
4. Bahwa sebelum meninggal dunia, orangtua telah lebih dahulu meninggal dunia;
5. Bahwa, telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juni 2012 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian dari Pencatatan Sipil Kabupaten Merauke 9101-KM-18032013-0004, tanggal 18 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke. 18 Maret 2013;
6. Bahwa selain dari Pemohon dan saudara-saudara Pemohon, tidak ada lagi ahli waris dari;
7. Bahwa almarhum (.....) telah meninggalkan sejumlah uang dalam bentuk tabungan di rekening Bank Mandiri sejumlah Rp.

Halaman 2 dari 17 halaman
Penetapan Nomor 0030/Pdt.P/2014/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25.500.000,- (Dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) yang mana Pemohon ingin mencairkan uang tersebut untuk kepentingan biaya perkuliahan, adik kelima Pemohon, akan tetapi dari pihak Bank Mandiri tidak diperbolehkan dikarenakan tabungan tersebut masih atas nama almarhum (.....);

8. Bahwa dengan adanya keberatan pihak Bank mandiri untuk mencairkan uang tersebut, maka untuk mendapatkan kepastian hukumnya, maka secara hukum Pemohon mengajukan permohonan ini guna memperoleh Penetapan Ahli waris dari Pengadilan Agama Merauke;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Merauke, Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili serta menetapkan:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan secara hukum ahli waris dari almarhum (.....) adalah:
 1., Laki-laki berumur 36 tahun;
 2., perempuan berumur 34 tahun;
 3., laki-laki berumur 30 tahun;
 4., perempuan berumur 28 tahun;
 5., perempuan berumur 26 tahun;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dalam persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat

Halaman 3 dari 17 halaman
Penetapan Nomor 0030/Pdt.P/2014/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait permohonan Pemohon berdasarkan ketentuan hukumnya, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan ada tambahan sebagai berikut :

- Bahwa dengan bercerai pada tahun 2001;
- Bahwa menikah sah dengan pada tahun 2002;
- Bahwa bernama Palla, dan ibu kandung bernama;
- Bahwa, Pada tahun 2013 menikah dengan laki-laki lain, dan sekarang tinggal di Kabupaten Boeven Digoel / Tanah Merah;
- Bahwa, sebelum meninggal dunia tidak membuat wasiat (wasiat wajibah) terkait harta miliknya;
- Bahwa, Petitum nomor 2 ada penambahan sehingga menjadi sebagai berikut :

Menetapkan secara hukum ahli waris dari almarhum (.....) adalah:

1., dalam kedudukan sebagai janda;
2., dalam kedudukan sebagai anak kandung laki-laki;
3., dalam kedudukan sebagai anak kandung perempuan;
4., dalam kedudukan sebagai anak kandung laki-laki;
5., dalam kedudukan sebagai anak kandung perempuan;
6., dalam kedudukan sebagai anak kandung perempuan;

Selanjutnya cukup dan tidak ada tambahan keterangan lagi;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Alat Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor:atas nama dari Pemerintah Kabupaten Merauke tanggal 14 Juni

Halaman 4 dari 17 halaman
Penetapan Nomor 0030/Pdt.P/2014/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2012, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor:atas nama Pemohon (.....) dari Pemerintah Kabupaten Merauke tanggal 14 Juni 2012, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
 3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: atas nama dari Pemerintah Kabupaten Merauke tanggal 02 Desember 2012, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
 4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: atas nama dari Pemerintah Kabupaten Merauke tanggal 02 Januari 2014, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.4);
 5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: atas nama dari Pemerintah Kabupaten Merauke tanggal 14 Juni 2012, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.5);
 6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor :, atas nama dengan dari Kantor Urusan Agama Distrik Merauke tanggal 24 Nopember 2014, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.6);
 7. Fotokopi Akte Kelahiran Nomor :, atas namayang dikeluarkan oleh Pegawai Dinas Catatan Sipil Merauke tanggal 3 Juni 1978, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.7);
 8. Fotokopi Akte Kelahiran Nomor :, atas nama yang dikeluarkan oleh Pegawai Biasa Catatan Sipil Merauke tanggal 29 Mei 1980, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.8);
 9. Fotokopi Akte Kelahiran Nomor :, atas nama Muhammad Sahrul yang dikeluarkan oleh Pegawai Biasa Pencatat Sipil

Halaman 5 dari 17 halaman
Penetapan Nomor 0030/Pdt.P/2014/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Merauke tanggal 18 Juni 1984, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.9);

10. Fotokopi Akte Kelahiran Nomor :, atas nama yang dikeluarkan oleh Pegawai Biasa Catatan Sipil Merauke tanggal 27 Juli 1986, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.10);

11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor :, atas nama yang dikeluarkan oleh KePalla Kantor Catatan Sipil Kabupaten Merauke tanggal 20 Oktober 1988, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.11);

12. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor :, atas nama dengan dari Kantor Urusan Agama Distrik Merauke tanggal 14 Nopember 2014, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.12);

13. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor :, atas nama, dari KePalla Badan Kependudukan, KB dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke tanggal 15 Juli 2009, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.13);

14. Fotokopi Surat Keterangan Susunan Keluarga Nomor :, yang menerangkan bahwa dari perkawinan Sada Palla dengan Djaniya telah dikaruniai 5 orang anak yaitu :,, dan surat ini dari KePalla Kelurahan Kelapa Lima, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, tanggal 12 Nopember 2014, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.14);

15. Fotokopi Surat Pendaftaran Pergi Haji, Nomor SPPH 260300158, Nomor Pendaftaran 122260300158, atas nama, dibuat tanggal 13 April 2012 dan diterima oleh Kasi Urais dan Penyelenggara Haji Kantor Kementerian Agama Kabupaten Merauke, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.15);

Halaman 6 dari 17 halaman
Penetapan Nomor 0030/Pdt.P/2014/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotokopi Buku Tabungan KC Merauke Nomor Rekening. 154-00-1080615-0, atas nama Sada Palla, tanggal 09 Maret 2012, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.16);

17. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor :, atas nama, dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke, tanggal 18 Maret 2013, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.17);

B. Alat Bukti Saksi:

1. **Saksi 1**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kelurahan Kelapa Lima, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;

Dibawah sumpahnya, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengenal Pemohon, Pemohon bernama
- Bahwa, Saksi adalah saudara sepupu dengan ayah Kandung Pemohon yang bernama
- Bahwa, dan dahulu adalah pasangan suami istri kemudian bercerai;
- Bahwa, Dari perkawinan dengan Janiah dikaruniai 5 orang anak, yaitu yaitu, Laki-laki berumur 36 tahun,, perempuan berumur 34 tahun,, laki-laki berumur 30 tahun,, perempuan berumur 28 tahun,, perempuan berumur 26 tahun;
- Bahwa, telah menikah dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa, telah meninggal dunia pada tahun 2012;
- Bahwa, Ayah kandung bernama dan Ibu kandungnya bernama, kedua orang tuanya sudah meninggal lebih dahulu sebelum meninggal dunia;
- Bahwa, semua anak kandung dan beragama Islam ketika ketika meninggal dunia;

Halaman 7 dari 17 halaman
Penetapan Nomor 0030/Pdt.P/2014/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Agama ini karena Pemohon mengalami kesulitan untuk mengambil dana tabungan milik Ayah kandung Pemohon (atas nama almarhum) di Bank Mandiri. Sehingga pihak Bank mensyaratkan Pemohon untuk melengkapi penetapan ahli waris almarhum dari Pengadilan;

2. **Saksi 2**, umur 44 tahun, agama Katolik, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Jalan Kuprik, Kelurahan Kelapa Lima, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;

Dibawah sumpahnya, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengenal Pemohon, Pemohon bernama Saharudin Sada;
- Bahwa, Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon, Saksi adalah tetangga dengan Pemohon;
- Bahwa, Saksi bertetangga dengan Pemohon sejak tahun 1992;
- Bahwa, Saksi mengenal, dia adalah Ayah kandung Pemohon;
- Bahwa, dan dahulu adalah pasangan suami istri kemudian telah bercerai;
- Bahwa, dan telah dikaruniai lima orang anak yaitu, Laki-laki berumur 36 tahun,, perempuan berumur 34 tahun,, laki-laki berumur 30 tahun,, perempuan berumur 28 tahun,, perempuan berumur 26 tahun;
- Bahwa,kemudian menikah dengan, namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa,telah meninggal dunia pada tahun 2012;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui nama kedua orang tua, yang jelas keduanya sudah meninggal lebih dahulu sebelum meninggal dunia;
- Bahwa, tidak mempunyai anak angkat;

Halaman 8 dari 17 halaman
Penetapan Nomor 0030/Pdt.P/2014/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah berwasiat (wasiat wajibah) terkait harta miliknya sebelum ia meninggal dunia atau tidak;
- Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Agama ini karena Pemohon mengalami kesulitan untuk mengambil dana tabungan haji milik ayah kandung Pemohon (atas nama almarhum) di Bank Mandiri. Sehingga pihak Bank mensyaratkan Pemohon untuk melengkapi penetapan ahli waris dari almarhum dari Pengadilan;

Bahwa, Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk mengajukan penetapan ahli waris, dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Insidentil yang diberikan saudara-saudara kandung Pemohon dan (ibu tiri Pemohon) sebagai Pemberi Kuasa kepada Pemohon sebagai Kuasa Insidentilnya telah terpenuhi, yaitu untuk mendampingi, mewakili serta membela kepentingan para Pemohon dalam perkara nomor 0030/Pdt.P/2014/PA.Mrk, (perkara penetapan ahli waris) di Pengadilan Agama Merauke dengan memuat hak-hak yang menjadi batas kewenangan yang diberikan Pemohon. Selain itu, Kuasa Insidentil Pemohon telah mendapat izin sebagai kuasa insidentil berdasarkan surat izin sebagai kuasa insidentil dari Wakil Ketua Pengadilan Agama Merauke Nomor : W.25-A4/401.a/HK.03.4/XI/2014,

Halaman 9 dari 17 halaman
Penetapan Nomor 0030/Pdt.P/2014/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Nopember 2014, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tersebut, Pemohon tersebut dapat dinyatakan sah sebagai Penerima Kuasa, sehingga mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan tindakan hukum untuk kepentingan sendiri dan atas nama saudara-saudara kandung Pemohon dan (ibu tiri Pemohon) sebagai Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara permohonan penetapan ahli waris bagi orang-orang yang beragama Islam di Indonesia merupakan kewenangan Absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa bukti P.1 sampai dengan P.17. Majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai dengan P.17 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.13 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga) terbukti bahwa Pemohon, saudara-saudara kandung Pemohon dan Asih Yulianti (ibu tiri Pemohon) tinggal dan tercatat sebagai penduduk di wilayah Kabupaten Merauke. Oleh karena Pemohon dan saudara-saudara kandung Pemohon dan Asih Yulianti (ibu tiri Pemohon) bertempat tinggal di wilayah yuridiksi

Halaman 10 dari 17 halaman
Penetapan Nomor 0030/Pdt.P/2014/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Merauke, maka pengajuan permohonan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 142 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua kewenangan (kewenangan absolut dan kewenangan relatif) tersebut diatas, maka Pengadilan Agama Merauke bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara aquo di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon, saudara-saudara kandung Pemohon dan (ibu tiri Pemohon) mengajukan permohonan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama ini karena Pemohon, saudara-saudara kandung Pemohon dan (ibu tiri Pemohon) mengalami kesulitan untuk mengambil dana tabungan milik almarhum ayah Pemohon (.....) di Bank Mandiri Cabang Merauke. Dan pihak Bank mensyaratkan Pemohon untuk melengkapi penetapan ahli waris dari almarhum dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti surat P.1 sampai dengan P.17 yang diajukan Pemohon adalah akta otentik sesuai dengan Pasal 285 R.Bg., sehingga semua alat bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon adalah fakta yang dilihat, didengar serta dialami sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dalam surat permohonan Pemohon dan pengakuan Pemohon di muka sidang, yang dikuatkan dengan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon, maka mengenai

Halaman 11 dari 17 halaman
Penetapan Nomor 0030/Pdt.P/2014/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penetapan ahli waris almarhum ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada tanggal 07 Oktober 1977, menikah sah dengan alias
- Bahwa, dari pernikahan menikah dengan tersebut, telah dikaruniai 5 orang anak, yaitu :
 1., laki-laki berumur 36 tahun;
 2., perempuan berumur 34 tahun;
 3., laki-laki berumur 30 tahun;
 4., perempuan berumur 28 tahun;
 5., perempuan berumur 26 tahun;
- Bahwa, pada tahun 2001, dengan bercerai;
- Bahwa, pada tahun 2002, menikah sah dengan, dari pernikahannya tersebut tidak dikaruniai anak;
- Bahwa, pada tanggal 14 Juni 2012, meninggal dunia di Merauke;
- Bahwa, ayah kandung yang bernama, dan ibu kandung yang bernama, keduanya telah meninggal lebih dahulu sebelum meninggal dunia;
- Bahwa, pada tahun 2013 telah menikah dengan laki-laki lain. Sekarang tinggal dengan suaminya di Daerah Kabupaten Boeven Digoel/ Tanah Merah;
- Bahwa, almarhum memiliki tabungan haji di Bank Mandiri KC Merauke dengan rekening nomor 154-00-1080615-0 atas nama (bukti P.16);
- Bahwa, sebelum meninggal dunia..... tidak membuat wasiat apapun mengenai harta benda miliknya;

Menimbang, bahwa dalam hukum kewarisan telah didefinisikan secara sistematis dalam Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut;

- Pasal 174 ayat (2) KHI, "*Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda*";

Halaman 12 dari 17 halaman
Penetapan Nomor 0030/Pdt.P/2014/PA.Mrk.



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil syar'i, disebutkan sebagai berikut :

- Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 12;

وان كان لكم ولد فلهم الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها او دين

Artinya : *"Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya";*

- Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7;

للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقرابون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقرابون مما قل منه او كثر نصيبا مفروضا

Artinya : *"bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan";*

- Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 11;

يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين

Artinya : *"Allah mensyariatkan bagimu (tentang pembagian pusaka) untuk anak-anakmu. Yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan."*

Menimbang, bahwa meskipun sudah menikah lagi dengan laki-laki lain, tidak menghalangi haknya untuk mendapatkan warisan dari almarhum, sebab perceraianya adalah cerai mati, sedangkan (istri pertama almarhum) terhalang untuk mendapatkan warisan dari almarhum, sebab sebelum meninggal dunia, dengan Janiah alias telah cerai hidup;

Menimbang, bahwa nama-nama yang penulisannya berbeda-beda sebagaimana tertera di dalam berkas perkara dan tertera dalam alat bukti surat adalah nama untuk satu orang yang sama, sehingga untuk menghindari kesalahpahaman maka nama lainnya diberi alias, yaitu : Saharuddin alias Alias....., alias,alias



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ahli waris dari almarhum yang meninggal dunia pada tanggal 14 Juni 2012 adalah :

1. dalam kedudukan sebagai janda;
2., dalam kedudukan sebagai anak kandung laki-laki;
3., dalam kedudukan sebagai anak kandung perempuan;
4., dalam kedudukan sebagai anak kandung laki-laki;
5., dalam kedudukan sebagai anak kandung perempuan;
6., dalam kedudukan sebagai anak kandung perempuan

Menimbang, bahwa saudara-saudara kandung Pemohon dan (ibu tiri Pemohon) tidak hadir di muka persidangan, namun demikian dalam permohonan Pemohon tersebut tidak mengurangi ketentuan hukum materilnya yang diminta untuk ditetapkan sebagai ahli warisnya, sehingga Majelis Hakim membantu pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya yang ringan berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan, meskipun dalam permohonan ini, Pemohon tidak menghadirkan semua ahli waris dari almarhum

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung dalam perkara Agama No. 402 K/AG/2013 terdapat kaidah hukum yang menyatakan bahwa “Penguasaan atas harta waris yang belum dibagikan pada masing-masing pihak yang berhak sesuai dengan porsi masing-masing adalah tidak sah dan melanggar hukum”. Oleh karenanya, harta peninggalan almarhum harus diberikan kepada semua ahli waris

Halaman 14 dari 17 halaman
Penetapan Nomor 0030/Pdt.P/2014/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditetapkan sesuai porsi masing-masing, kemudian atas haknya tersebut bebas untuk menentukan sesuai apa yang dikehendakinya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara dalam bidang kewarisan. Berdasarkan ketentuan Pasal 145 ayat (4) R.Bg. maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Ahli waris dari Almarhum yang meninggal dunia pada tanggal 14 Juni 2012 adalah :
 - 2.1. dalam kedudukan sebagai janda;
 - 2.2., dalam kedudukan sebagai anak kandung laki-laki;
 - 2.3., dalam kedudukan sebagai anak kandung perempuan;
 - 2.4., dalam kedudukan sebagai anak kandung laki-laki;
 - 2.5., dalam kedudukan sebagai anak kandung perempuan;
 - 2.6., dalam kedudukan sebagai anak kandung perempuan
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar perkara ini sejumlah Rp. 156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Selasa, tanggal 02 Desember 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Safar 1436 Hijriyah, oleh kami SUPARLAN, S.HI, M.H. sebagai Ketua Majelis, NUR MUHAMMAD HURI, S.HI. dan AMNI TRISNAWATI, S.HI., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota

Halaman 15 dari 17 halaman
Penetapan Nomor 0030/Pdt.P/2014/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan MUHAMMAD SAID, S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta
dihadiri pula oleh Pemohon;

Ketua Majelis

ttd

SUPARLAN, S.HI, M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

NUR MUHAMMAD HURI, S. HI.

ttd

AMNI TRISNAWATI, S.HI., M.A.

Panitera Pengganti

ttd

MUHAMMAD SAID, S.HI.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK / Proses	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	65.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	156.000,-

(seratus lima puluh enam ribu rupiah)

Merauke, tanggal 02 Desember 2014
Untuk Salinan

Halaman 16 dari 17 halaman
Penetapan Nomor 0030/Pdt.P/2014/PA.Mrk.



Wakil Panitera

HARIYATI, S.H.

Catatan :

Penetapan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal

.....

Halaman 17 dari 17 halaman
Penetapan Nomor 0030/Pdt.P/2014/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)